

**Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan
Tunggakan Pajak: Studi pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo**

Choirun Nissa, Muslimin

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur
cnissa63@gmail.com, muslimin.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the effectiveness of the implementation of active tax collection in tax arrears. The object of this research is the billing performance. And the informants in this research are Mr. Mudiantoro and Mr. Wildan Wijaya who are related to the KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. The subject of this research is the tax revenue report, as well as other data for 2018-2020. The research uses an interactive model, whose elements include data reduction (data reduction), data display (data display), and drawing/verifying conclusions. The type of data used in this research is qualitative. The results of this study indicate that the state of active tax collection with letters as billing actions issued is still experiencing ups and downs so that it can be said that taxpayers are not fully aware of their tax obligations, tax collection reports with warning letters in 2018-2020 are still classified as ineffective, Tax collection reports with forced letters in 2018-2020 are still classified as ineffective.

Keywords: *active tax collection, taxpayer, tax collection report*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penagihan pajak aktif dalam tunggakan pajak. Objek dari penulisan penelitian ini adalah pada kinerja penagihan. Dan informan pada penelitian ini yaitu Bapak Mudiantoro dan Bapak Wildan Wijaya yang terkait pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Subjek penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak, serta data-data lain tahun 2018-2020. Penelitian menggunakan model *interactive model*, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusions drawing/verifying*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Keadaan penagihan pajak aktif dengan surat-surat sebagai Tindakan penagihan yang dikeluarkan masih mengalami naik turun sehingga dapat dikatakan wajib pajak belum sepenuhnya sadar akan kewajiban pajaknya, Laporan penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2018-2020 masih tergolong tidak efektif, Laporan penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2018-2020 masih tergolong tidak efektif.

Kata kunci: penagihan pajak aktif, wajib pajak, laporan penagihan pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Penggunaan uang pajak Sebagian besar untuk sumber berbagai kegiatan. Selain untuk menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah, setiap warga juga mendapat pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman. Pemerintah tidak dapat hanya bergantung hutang atau pinjaman luar negeri atau penerimaan migas yang masih tergolong menurun.

Persentase penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahun semakin meningkat hal ini terlihat dalam APBN negara kita. Berbicara tentang pajak, sudah pasti akan berkaitan dengan perannya dalam pengelolaan suatu Negara atau Daerah. Saat ini tidak ada Negara modern yang tidak memerlukan pajak. Pajak sudah menjadi sumber penerimaan Negara yang utama menggantikan penerimaan dari sektor migas dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak dan total pendapatan negara tahun 2018-2020.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak dan Total Pendapatan Negara Tahun 2018-2020

| Tahun | Penerimaan Pajak(dalam triliunan) | Total Pendapatan Negara (dalam triliunan) | Persentase |
|-------|-----------------------------------|---|------------|
| 2018 | 1.618,1 | 1.894,7 | 85,4% |
| 2019 | 1.545,3 | 1.957,2 | 78,9% |
| 2020 | 1.285,1 | 1.647,7 | 77,9% |

Sumber: Nota APBN (www.kemenkeu.go.id)

Dalam melaksanakan sistem perpajakan yang lebih adil, merata, transparan, dan juga efisien, dibutuhkannya keseimbangan antara kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban Wajib Pajak merupakan untuk melakukan pembayaran pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak lebih dan tidak kurang. Kewajiban-kewajiban ini berupa, memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan membayar pajaknya sendiri, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar. Lali hak wajib pajak adalah hak untuk mendapat perlakuan yang adil dari negara agar dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Hak-

hak tersebut berupa hak atas kelebihan pembayaran pajak dan pengembalian pendahuluan dari kelebihan tersebut, hak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Hak mengajukan keberatan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, hak mengajukan keberatan dan banding, hak perpanjangan penyampaian dan pembetulan SPT Tahunan, dan hak memberi kuasa kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan demikian, diharapkan wajib pajak dapat memahami hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga system perpajakan dapat terlaksana dengan rapi, sederhana, terkendali, mudah dipahami dan manfaat dari pelaksanaan pajak dapat dirasakan nyata oleh semua pihak.

Pencapaian target penerimaan pajak merupakan ukuran kuantitatif kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang harus diamankan dengan baik. Dalam dokumen Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, disebutkan bahwa terdapat beberapa potensi dan permasalahan bagi DJP. Perluasan subjek dan objek penerimaan perpajakan, adanya kemudahan akses dan pertukaran data, pemanfaatan teknologi dan informasi serta pesatnya pertumbuhan *e-commerce* merupakan potensi yang dimiliki DJP. Di sisi lain, permasalahan dalam penerimaan pajak masih belum optimal, rendahnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan serta FTAs, regulasi perpajakan atas digital yang belum tersedia, serta pandemi yang belum rampung, basis data transaksi digital yang belum tersedia, serta pandemic Covid-19 yang melanda dunia berdampak menurunnya penerimaan negara.

Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah keengganan untuk membayar kewajiban pajak terutang, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. DJP merinci tren rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sejak 2016 sampai saat ini dikutip pada Rabu (8/12/2021).

Tabel 2. Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2020

| Tahun | Rasio Kepatuhan |
|-------|-----------------|
| 2016 | 60,75 % |
| 2017 | 72,58% |
| 2018 | 71,10% |

| | |
|------|--------|
| 2019 | 73,06% |
| 2020 | 77,63% |

Sumber : <https://news.ddtc.co.id/>

Pada penagihan pajak aktif, Langkah awal yang digunakan fiskus yaitu menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan surat teguran dilakukan dimana STP (Surat Tagihan Pajak). SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Bayar Tambahan) belum dilunasi juga hingga melewati 7 hari daribatas waktu jatuh tempo. Jika dalam kurun waktu 21 hari setelah tanggal penerbitan surat teguran, penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2x24jam sejak tanggal penerbitan surat paksa. Tunggakan pajak yang tidak dilunasi dalam waktu 2x24 jam, maka akan dilakukan Tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Selanjutnya, setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggat waktu 14 hari setelah penyitaan, Jurusita pajak berwenang melakukan lelang barang barang tersebut melalui kantor lelang. Fakta lain yang dikutip dari (pajak.go.id) menegaskan bahwa terdapat upaya-upaya penagihan pajak secara aktif dengan dilakukannya pemblokiran rekening wajib pajak pada KPP Pratama yang ada di Indonesia.

Semua upaya penagihan aktif yang diterapkan di berbagai Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Indonesia telah sesuai dengan UU penagihan pajak dengan Surat Paksa yang menjadi kewenangan DJP sebagai institusi yang mendapat amanat untuk menghimpun dan mengadministrasikan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah pusat. Penerbitan Surat Teguran merupakan Tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Paksa maka diterbitkanlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Apabila wajib pajak tidak segera melunasi utang pajaknya yang sebagaimana mestinya, maka tunggakan pajak tersebut perlu dilakukan Tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa artinya Instansi perpajakan langsung menerbitkan Surat Paksa, surat yang mempunyai kekuatan hukum yang digunakan untuk menagih adanya hutang dan pembiayaan pajak. Dalam hubungan itu, maka pemerintah menjatuhkan sanksi bagi mereka yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Melihat kondisi tersebut dan adanya *research gap* dari penelitian terdahulu, inilah yang mendasari ketertarikan peneliti untuk mengangkat ke dalam

penelitian yang berjudul : “Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif dalam Pencairan Tunggakan Pajak”

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif, yaitu data yang terdiri dari non angka yang bersifat deskriptif, yang menjelaskan konsep pajak, karakteristik pelaksanaan pajak aktif dalam pencairan tunggakan pajak. Objek dari penulisan penelitian ini adalah pada kinerja penagihan. Dan informan pada penelitian ini yaitu Bapak Mudiantoro dan Bapak Wildan Wijaya yang terkait pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Subjek penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak, serta data-data lain tahun 2018-2020.

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Surabaya Jalan Jagir Wonokromo No.100, Jagir, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60244. Dalam analisis data, peneliti menggunakan model *interactive model*, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusions drawing/verifying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Rencana dan Realisasi Penerimaan KPP Pratama Mulyorejo Tahun 2018-2020

| Tahun | Rencana Penerimaan (Rp) | Realisasi Penerimaan (Rp) | Capaian |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 2018 | 1.426.013.336.000 | 1.261.304.777.236 | 88,45% |
| 2019 | 1.552.843.430.000 | 1.420.696.737.846 | 91,49% |
| 2020 | 1.316.039.878.000 | 1.346.483.914.830 | 102,31% |

Berdasarkan tabel 4.2 rencana penerimaan KPP Pratama Mulyorejo dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Dan, kondisi nominal realisasi penerimaan dari tahun 2018 ke tahun 2019 juga mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Dapat dilihat untuk capaian tiap tahunnya, tahun 2018 88,45%, tahun 2019 91,49%, tahun 2020 102,31%.

Tabel 4. Laporan Keadaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat-Surat Sebagai Tindakan Penagihan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2018-2020

| Tahun | Surat Teguran | Surat Paksa | Surat Sita | Jumlah Surat-Surat Sebagai Tindakan Penagihan Aktif |
|-------|---------------|-------------|------------|---|
| 2018 | 3.296 | 1.401 | 40 | 4.737 |
| 2019 | 3.194 | 1.224 | 53 | 4.471 |
| 2020 | 3.868 | 1.116 | 35 | 5.019 |

Berdasarkan tabel, pencatatan pada tahun 2019 seksi penagihan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo menerbitkan surat teguran 3.296 lembar, dan surat paksa 1.401 lembar, lalu surat sita 40 lembar. Selanjutnya pada tahun 2019 seksi penagihan menerbitkan surat teguran 3.194 lembar, dan surat paksa 1.224 lembar, lalu surat sita 53 lembar. Dan pada tahun 2020 seksi penagihan menerbitkan surat teguran 3.868 lembar, dan surat paksa 1.116, dan surat sita 35 lembar. Dilihat dari tahun 2018-2019 jumlah surat-surat sebagai Tindakan penagihan mengalami penurunan hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mulai sadar dan patuh akan kewajiban pajaknya. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah surat-surat tindakan penagihan dapat dilihat bahwa wajib pajak masih sering mengabaikan kewajiban pajaknya.

Tabel 5. Laporan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran KPP Pratama Surabaya

| Tahun | ST Terbit | ST Bayar | Tingkat Efektivitas | Indicator Efektivitas |
|-------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 2018 | 19.282.564.176 | 8.686.860.292 | 45,05% | Tidak Efektif |
| 2019 | 16.755.738.854 | 9.114.642.349 | 54,39% | Tidak Efektif |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|--------|---------------|
| 2020 | 14.005.009.923 | 8.115.247.120 | 57,94% | Tidak Efektif |
|------|----------------|---------------|--------|---------------|

Dilihat dari tabel 4.2.1, penerbitan surat teguran pada tahun 2018 sampai tahun 2020 terus mengalami penurunan.

Namun, kondisi nominal yang dibayarkan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan, tetapi di 2020 mengalami penurunan Kembali. Efektivitas tiap tahunnya, tahun 2018 sebesar 45,05%, tahun 2019 sebesar 54,39%, tahun 2020 sebesar 57,94%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran tergolong tidak efektif.

Surat teguran diterbitkan setelah 7 hari jatuh tempo utang pajak. Jadwal waktu penagihan adalah setelah jatuh tempo utang pajak. Untuk pengiriman surat teguran melalui pos/kurir. Jumlah surat teguran bertambah seiring dengan penambahan jumlah pencairan. Semua Tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan Undang Undang No. 19 Tahun 2000, efektif atau tidaknya penagihan pajak dihitung dari dari pencairannya apabila tinggi dapat dikatakan efektif, namun apabila rendah berarti penagihan belum dikatakan efektif.

Tabel 6. Laporan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa KPP Pratama Surabaya Mulyo Tahun 2018-2020

| Tahun | SP Terbit | SP Bayar | Tingkat Efektifitas | Indicator Efektifitas |
|-------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 2018 | 16.260.210.266 | 1.519.235.572 | 9,34% | Tidak Efektif |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|--------|---------------|
| 2019 | 13.109.751.942 | 4.895.759.435 | 37,34% | Tidak Efektif |
| 2020 | 11.456.803.497 | 3.413.767.229 | 29,79% | Tidak efektif |

Penerbitan surat paksa dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terus mengalami penurunan. Sebaliknya nominal yang dibayarkan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Dilihat dari tingkat efektivitasnya pada tahun 2018 sebesar 9,34%, tahun 2019 sebesar 37,34%, tahun 2020 sebesar 29,79%. Maka dapat dilihat indikator efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa setiap tahunnya tergolong tidak efektif.

Surat Paksa diterbitkan setelah tidak ada pelunasan setelah 21 hari jatuh tempo utang pajak. Jadwal penagihan pajaknya setelah jatuh tempo. Untuk pengiriman sendiri terkadang memiliki kendala yaitu apabila surat paksa dikirim ke lokasi penerima tapi penerima sudah pindah, dan apabila kemampuan wajib pajak sudah menurun, kelanjutan dari pelaksanaan surat paksa ialah pemblokiran rekening, penyitaan aset, pencegahan keluar negeri, lalu penyanderaan. Agar memberikan efek jera sehingga wajib pajak segera melunasi utang pajaknya. Jumlah surat paksa bertambah seiring dengan penambahan jumlah pencairan. Semua Tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan Undang Undang No.

19 Tahun 2000, efektif atau tidaknya penagihan pajak dihitung dari dari pencairannya apabila tinggi dapat dikatakan efektif, namun apabila rendah berarti penagihan belum dikatakan efektif

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Keadaan penagihan pajak aktif dengan surat-surat sebagai Tindakan penagihan yang dikeluarkan masih mengalami naik turun sehingga dapat dikatakan wajib pajak belum sepenuhnya sadar akan kewajiban pajaknya.
2. Laporan penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2018-2020 masih tergolong tidak efektif
3. Laporan penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2018-2020 masih tergolong tidak efektif.

SARAN

1. KPP Surabaya Mulyorejo lebih ditingkatkan lagi penyuluhan sosialisasi dalam membangun kesadaran dan kepedulian wajib pajak. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima masyarakat, maka dapat berpengaruh terhadap kedisiplinan pembayaran pajak
2. KPP dapat bekerja sama dengan pihak yang dapat membantu kelancaran proses penagihan pajak, untuk menemukan penanggung pajak yang pindahtanpa informasi.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas data-data informasi sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdar. (2019). TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR KPP PRATAMA PADANG DUA Effectiveness And contribution Of Tax Collection With A Letter Of Reprimand And Forced Letter To Tax Revenues At KPP Pratama Padang Dua Afdar Syafrianti , Dica Ladi Silver. *Pareso Jurnal*, 2(1), 1–11.
- Alumu, S. O., Alexander, S. W., & Pangerapan, S. (2017). Analisis Pengaruh Pelaksanaan Sistem Penagihan Aktif Terhadap Tingkat Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 345–356. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17687.2017>
- Darlini, Nuhung, M., & Salam, A. (2019). *Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap*. 1(2), 42–55.
- Jaya, I. M. A. S., & Supriyadi, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Di Kpp Pratama Denpasar Barat Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 114–123. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1396>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *PANDEMI COVID MEMPENGARUHI KINERJA APBN 2020*. Diakses Pada tanggal 28/03/2022. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pandemi-covid-19-mempengaruhi-kinerja-apbn-2020/>
- Khodijah, M. L. S., Ladewi, Y., & Yamaly, F. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 96–105. <https://doi.org/10.32639/jiak.v10i2.665>

- Korua, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2015). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Secara Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Accountability*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.32400/ja.8411.4.1.2015.43-50>
- Lenina, C., & Sandra, A. (n.d.). *Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter*. 19, 1–16.
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran , Surat Paksa , Dan Penyitaan Untuk. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(September), 236–245. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/4145>
- Mangowal, M. C., & Rondonuwu, S. (2021). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 486–496. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33521>
- Maulida, E. (2017). *Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah*. 84. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1686>
- Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., C., Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., B., & Nur Aliah, SE., M.Si., A. (2021). EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WILAYAH SUMUT I. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 12–26.
- Noviari, N. (2017). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Konsep Value for Money. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2397–2422.
- Pramiswari, D. A. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3873>
- PUTRI RUSDAMAYANTI. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara)*,.
- SALLY, P. P. (2019). *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis*. 3(2), 76–85. <http://repository.uin-suska.ac.id/21567/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/21567/1/GABUNGAN.pdf>

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 5 No 1 (2023) 386-396 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v5i1.1599